

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta secara nasional, khususnya di Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, perlu mendirikan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1404/M.PAN-RB/4/2013 tanggal 5 April 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA.

Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 564

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP 195809151985031001

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 42 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA.

LOKASI DAN WILAYAH KERJA KOPERTIS

NO.	NAMA UNIT ORGANISASI	LOKASI	WILAYAH KERJA
A	Sekretariat Pelaksana KOPERTIS Tipe A		
	1. KOPERTIS Wilayah I	Medan	Provinsi Sumatera Utara, termasuk pengembangannya
	2. KOPERTIS Wilayah III	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta, termasuk pengembangannya
	3. KOPERTIS Wilayah IV	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk pengembangannya
	4. KOPERTIS Wilayah VII	Surabaya	Provinsi Jawa Timur, termasuk pengembangannya
	5. KOPERTIS Wilayah IX	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, termasuk pengembangannya
B	Sekretariat Pelaksana KOPERTIS Tipe B		
	1. KOPERTIS Wilayah II	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung, termasuk pengembangannya
	2. KOPERTIS Wilayah V	Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta, termasuk pengembangannya
	3. KOPERTIS Wilayah VI	Semarang	Provinsi Jawa Tengah, termasuk pengembangannya
	4. KOPERTIS Wilayah VIII	Denpasar	Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, termasuk pengembangannya
	5. KOPERTIS Wilayah X	Padang	Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, termasuk pengembangannya
	6. KOPERTIS Wilayah XI	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, termasuk pengembangannya
	7. KOPERTIS Wilayah XII	Ambon	Provinsi Maluku dan Maluku Utara, termasuk pengembangannya
	8. KOPERTIS Wilayah XIII	Banda Aceh	Provinsi Aceh, termasuk pengembangannya
	9. KOPERTIS Wilayah XIV	Biak	Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk pengembangannya

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP 195809151985031001